

ABSTRAK

Salah satu konsep *akad* dalam Ekonomi Syariah di Indonesia dengan menggunakan *Akad Mudharabah*, yakni *akad* kerjasama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pihak pengelola dana (*mudharib*) dimana keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik dana (*shahibul maal*). Hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, Karakteristik objek sengketa pada pembiayaan dengan menggunakan *akad Mudharabah*. Kedua, mengenai penyelesaian sengketa pada pembiayaan dengan menggunakan *Akad Mudharabah*. Penelitian ini menggunakan penelitian secara normatif yang mengkaji peraturan perundang-undangan dan beberapa putusan pengadilan. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, dapat disimpulkan bahwa objek sengketa pembiayaan menggunakan *Akad Mudharabah* mempunyai karakteristik diantaranya adalah adanya kriteria kesalahan dan kelalaian yang dilakukan oleh pihak yang melakukan kesepakatan dalam *akad*, dan kriteria pembiayaan mudharabah yang bermasalah ketika terjadi ketidaklancaran dalam pembayaran angsuran. Penyelesaian sengketa yang timbul akibat adanya *akad Mudharabah* dapat dilakukan dengan melalui litigasi atau *non-litigasi*.

Kata Kunci: Bank Syariah, *Akad Mudharabah*, Karakteristik Objek Sengketa

ABSTRACT

One of the concepts of a contract in Sharia Economics in Indonesia is to use the Mudharabah Agreement, which is a collaboration agreement between the owner of the fund (*shahibul maal*) and the fund manager (*mudharib*) where the profit is shared according to the agreed ratio, while the loss is borne by the owner of the fund (*shahibul maal*). The main problem in this research is the first, Characteristics of disputed objects in financing using the Mudharabah contract. Second, regarding the resolution of disputes on financing using the Mudharabah Agreement. This study uses normative research that examines the laws and regulations and several court decisions. From the results of the research with the above method, it can be concluded that the object of financing disputes using the Mudharabah Covenant has characteristics including the existence of criteria for errors and negligence carried out by the parties making agreements in the contract, and the criteria for mudaraba financing which is problematic when there is a disruption in installment payments. Settlement of disputes arising from Mudharabah agreements can be done through litigation and non-litigation.

Keywords: Islamic Bank, Mudharabah Agreement, Dispute Object in Characteristic